

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* khususnya bagi umat Islam itu sendiri yang melalui perantara Nabi Muhammad ajaran itu disampaikan dan berlaku sepanjang zaman. Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang hukum dan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. .

Allah telah menata sedemikian indah kehidupan manusia di dunia melalui aturan-aturan yang dikenal dengan hukum Islam. Dalam buku *Ushul Fiqih* karangan Amir Syarifuddin, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku *mukallaf* berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua pemeluk agama Islam.¹ Hukum Islam memiliki peranan penting dan dianggap memiliki tempat paling istimewa dalam kehidupan umat muslim di dunia sehingga antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Sedemikian pentingnya hukum Islam, sehingga tokoh orientalis bernama Joseph Schacht menyimpulkan bahwa “mustahil seorang memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1982), h.

Ada dua istilah yang dapat disamakan dengan hukum Islam, yaitu syari'ah dan fikih. Namun, hukum Islam itu bukan berarti sama persis ataupun berbeda sakali dengan syari'ah dan fikih. Di Indonesia, hukum Islam itu dipahami dengan bentuk syari'ah atau fikih.

Antara syari'ah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat. Syari'ah merupakan landasan dari fikih sedangkan fikih merupakan jabaran praktis dari syari'ah. Hasbi Ash-Shidieqy mendefinisikan syari'ah adalah "Segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, maupun taqirinya".¹ Sedangkan fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.² Penggunaan kata *syara'* dalam definisi fikih tersebut memberikan arti bahwa fikih itu berhubungan dengan ketentuan yang bersifat *syar'i*, yakni sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terperinci disebut dengan *ushul fikih* atau dalam arti lain sistem metodologi fikih.³

¹ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra , 2001), h. 18.

² 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. VII, 1978), h. 11. Lihat juga Muhammad Abu Zahrat, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 6.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 6-7.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ushul fikih* adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil *syar'i*.⁴ Melalui dalil-dalil *syar'i* yang terperinci maka dapat diperoleh pemahaman hukum dan status perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*. Salah satu pembahasan kali ini berkaitan dengan *al-'adaah al-muhakkamah* (adat atau kebiasaan yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum). Adat yang biasa tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat. Sabda Rasulullah saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رواه احمد)

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik. (HR. Ahmad)⁵

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam yang tidak melanggar ketentuan syari'at dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, walaupun suatu adat kebiasaan dikerjakan oleh banyak orang akan tetapi menyimpang dari ketentuan syari'at, maka tetap tidak dapat dijadikan sumber hukum.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat, dan budaya. Karena keberagaman suku bangsa itulah yang menyebabkan adat atau tradisi

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 1997), h. 8.

⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazahair fil Furu'i*, (Surabaya: Al-Haramain, 2008), h. 66.

tiap daerah pada masyarakat berbeda-beda. Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta suatu masyarakat guna memenuhi keperluan sebagian besar dalam masyarakat tersebut. Oleh sebagian ulama *ushul fikih*, adat biasa disebut dengan *'urf*.⁶ *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁷ Di kalangan masyarakat, adat adalah sesuatu yang biasa dikerjakan oleh mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi bagi yang melanggar.

Dalam suatu adat pastinya tak lepas dari hubungan sosial dengan masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain dan saling tolong menolong. Hal tersebut terdapat pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Firman Allah tersebut berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(المائدة ٢) ○

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. [5]: 2)⁸

⁶ Ahmad Sanusi., Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 81.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 148.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), h. 106.

Dalam tafsir At-Thabari dijelaskan, wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling tolong menolong kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya, maksudnya adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah satu sama lain diantara kalian tidak tolong menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas tentang adat pernikahan pada masyarakat desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Dalam masyarakat tersebut terdapat suatu adat yang disebut dengan istilah *sinoman*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa, *sinoman* adalah sekelompok pemuda yang membantu orang yang sedang mempunyai hajat sebagai pelayan tamu (terutama di pedesaan). Namun, istilah *sinoman* di desa Cangkring mempunyai makna berbeda yakni memberikan bantuan kepada masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan seperti acara pernikahan baik diadakan secara besar-besaran maupun kecil-kecilan dengan bantuan berupa uang, gula, rokok, bahan makanan, dan lain-lain sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Adat *sinoman* tersebut berlaku juga sebaliknya, maksudnya si pemberi bantuan tadi nantinya juga akan dibantu oleh orang yang telah dibantunya tadi ketika si pemberi bantuan akan mengadakan hajatan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dianggap sebagai hutang yang wajib untuk dibayar di

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, cet.1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 107.

kemudian hari. Namun, hidup bermasyarakat dengan karakter dan perilaku yang bermacam-macam menjadikan pelaksanaan adat *sinoman* tersebut terdapat pelanggaran ataupun kecurangan. Salah satu contohnya adalah kecurangan dari salah satu pihak dengan tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya seperti mengaku sudah melakukan timbal balik tetapi kenyataannya belum dilaksanakan. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena si pemberi bantuan sebelumnya tidak mencatat transaksi *sinoman* sehingga dia lupa kalau si yang telah diberi bantuan telah melakukan timbal balik *sinoman* ataupun memang dari si yang telah diberi bantuan berlaku tidak jujur. Hal tersebut jika dibiarkan begitu saja tentunya menimbulkan efek negatif bagi masyarakat setempat. Apakah pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan terhadap adat *sinoman* yang terjadi dalam masyarakat desa Cangkring akan dibiarkan begitu saja?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan *Ushul Fikih* Mengenai Adat *Sinoman* Pernikahan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ada pada permasalahan di atas maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok masyarakat yang ikut dalam tradisi *sinoman*
2. Adanya unsur timbal balik dari tradisi *sinoman* pada masyarakat

3. Adanya jiwa saling membantu antar warga masyarakatnya
4. Terjadi pelanggaran ataupun kecurangan dalam pelaksanaan adat *sinoman*

C. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat dirumuskan batasan masalah agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Batasan masalah yang akan dikaji yaitu “Tinjauan Ushul Fikih Mengenai *Adat Sinoman* Pernikahan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta menganalisa tentang *adat sinoman* pada pernikahan yang dilihat dari tinjauan ushul fikih. Maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana praktik adat *sinoman* di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan *ushul fikih* mengenai adat *sinoman* pernikahan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dari pokok masalah yang diteliti atau ditulis. Mengacu pada pokok persoalan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik adat *sinoman* di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *ushul fikih* mengenai adat *sinoman* pernikahan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

F. Penegasan Istilah

Berdasarkan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan *Ushul Fikih* Mengenai Adat *Sinoman* Pernikahan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, maka terlebih dahulu penulis membahas tentang penegasan istilah agar arah pembahasan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian. Pengertian yang dimaksud antara lain;

1. Tinjauan : Meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari.¹⁰
2. *Ushul Fikih* : Kumpulan bahasan dan kaidah mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci sebagai sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’.¹¹

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1198.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *loc.cit.*

3. *Adat Sinoman* : Kebiasaan yang dilakukan warga Desa Cangkring dalam membantu masyarakat sekitarnya yang akan mengadakan hajatan berupa uang ataupun barang berdasarkan kesepakatan dan berlaku sebaliknya.
4. Pernikahan : Suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan dibolehkan untuk melakukan suatu hubungan.¹²

G. Metode Penelitian

Sebuah karya ilmiah, penggunaan metode merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis dan mudah dipahami.¹³ Metode yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang akan dipakai oleh penyusun untuk membantu pemecahan suatu masalah dengan mencari penjelasan-penjelasan yang akurat agar mendapatkan hasil yang maksimal, yang berisi gambaran secara menyeluruh dari langkah kerja dalam suatu penyusunan dan penyelesaian masalah.¹⁴ Metode ini dapat ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka (library research),

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 9.

¹³ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 10.

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, cet. ke-2, (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 28.

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik adat sinoman pernikahan di desa Cangkring kecamatan Karanganyar, serta data-data dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Tahapan yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data ini dibagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu :

a) Sumber data primer

Sumber primer penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat di desa Cangkring Demak.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi-referensi lain yang menunjang penelitian, seperti buku, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang penulis gunakan yaitu melalui observasi dan interview.

a) Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap masyarakat di desa Cangkring Demak.

- b) Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanggung jawab yang dilakukan penulis terhadap beberapa orang yang mengikuti tradisi sinoman di desa Cangkring Demak.

H. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab akan diperinci kembali menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang adat pernikahan dalam pandangan Islam, yang terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya terdapat dua sub bab, yang pertama tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Di dalamnya membahas mengenai pengertian pernikahan dalam hukum Islam, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan. Selanjutnya sub bab kedua membahas tentang *adat* dalam pandangan Islam yang meliputi: Pengertian '*urf*', kedudukan '*urf*' dalam menentukan

hukum, syarat *'urf*, macam-macam *'urf*, hukum *'urf*, dan kehujjahan *'urf*. Selanjutnya dipaparkan pula kajian yang relavan dengan penelitian saat ini yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB III : Adat Sinoman Pernikahan Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dalam bab ini penyusun membagi ke dalam tiga sub bab. Bab pertama berisi tentang kondisi geografi dan demografi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Sub bab kedua menjelaskan tentang kondisi ekonomi, keadaan sosial dan keagamaan masyarakat desa tersebut, Selanjutnya dalam sub bab ketiga menjelaskan tentang adat *sinoman* pernikahan di desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

BAB IV : Analisa Adat Sinoman Pernikahan Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang akan membahas analisa mengenai praktik adat *sinoman* dan tinjauan *ushul fikih* terhadap *adat sinoman* pernikahan masyarakat desa Cangkring.

BAB V : Bab ke lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi serta saran-saran yang berhubungan dengan tinjauan *adat* pernikahan *sinoman*.

